



**PUTUSAN**  
**NOMOR 12/JN/2020/MS.Aceh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**  
NIK : 1104080107000101  
Tempat lahir : Bintang  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/ 07 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : MAN  
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Tengah.

Dahulu sebagai Terdakwa sekarang sebagai Pemanding;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Tengah Nomor SP.Han/68/XI/Res.1.24/Reskrim tanggal 29 Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2019 s/d 17 Nopember 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor B-1896/L.1.17/Rt.2/Epp.1/II/2019 tanggal 12 November

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh



- 2019, terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2019 s/d 17 Desember 2019;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Nomor 17/Pen.JN/2019/MS.Tkn tanggal 12 Desember 2019, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2019 s/d 15 Januari 2020;
  4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, perpanjangan Penahanan Tahap Kedua Nomor 3/Pen.JN/2020/MS.Tkn tanggal 14 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d 14 Februari 2020;
  5. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Print-97/L.1.17/Rt.03/Euh.2/02/2020 tanggal 13 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d 27 Februari 2020;
  6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 13/Pen.JN/2020/MS.Tkn, tanggal 26 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2020 s/d 16 Maret 2020;
  7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, Perpanjangan Penahanan Nomor 18/Pen.JN/2020/MS.Tkn, tanggal 16 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2020 s/d 16 Maret 2020;
  8. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 2 April 2020, terhitung sejak tanggal 3 April 2020 s/d tanggal 22 April 2020;
  9. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Perpanjangan Penahanan Nomor 24/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 22 April 2020, terhitung sejak tanggal 23 April 2020 s/d tanggal 22 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Eko Priyanto, SH & Budiman SH., Keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 91/SK/2020/MS.Tkn, tanggal 04 Maret 2020 ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca:

Hal. 2 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh



1. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 12/JN/2020/MS.Aceh tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding ;
2. Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon a quo tanggal 2 April 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2020 secara seksama;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 06/JN/2020/MS.Tkn tanggal 27 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-08/TAKNG/Euh.2/02/2020, tanggal 13 Februari 2020 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pada intinya sebagai berikut;

**Dakwaan:**

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat Kab. Aceh Tengah dan Kp. Konyel Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, telah melakukan jarimah sebagai berikut terhadap anak korban **ANAK KORBAN** yang pada saat kejadian masih berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun:

Pertama:

Hal. 3 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh



- Dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa melakukan jarimah Zina dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Kedua:

- Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Ketiga:

- Dakwaan ketiga, Terdakwa didakwa dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exemptie*);

**Tuntutan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-08/Euh.2/TAKNG/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "**Pemerkosaan terhadap Anak**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan ukubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama

Hal. 4 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merek Spoon warna putih bermotif warna orange coklat dan biru dibagian depan baju;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Untitle warna Moca;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu tanpa merek bermotif di bagian depan baju;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Davida Jean warna hitam
- 1 (satu) buah singlet tanpa merek warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam tanpa merek warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon:**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan putusan Nomor 06/JN/2020/MS-Tkn tanggal 27 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*Pemeriksaan terhadap Anak*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Spoon warna putih bermotif warna orange coklat dan biru dibagian depan baju.
  - 1 (satu) buah celana Panjang dengan merk Untitle warna Moca

Hal. 5 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh



- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu tanpa merek bermotif dibagian depan baju
- 1 (satu) buah celana Panjang dengan merek Davida Jeans warna hitam
- 1 (satu) buah singlet tanpa merek warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam tanpa merek warna pink

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo* Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 2 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6/JN/2020/MS.Tkn. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 7 April 2020. Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 7 April 2020 dan terhadap memori banding Terdakwa/ Pembanding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut di kirim Ke Pengadilan tingkat banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 April 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 April 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesuai ketentuan Pasal 229

Hal. 6 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, akan tetapi berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon masing-masing tanggal 17 April 2020 dan tanggal 21 April 2020 Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dimaksud;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan 3 (tiga) dakwaan terhadap Terdakwa/Pembanding. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah zina dengan anak sebagaimana ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014; Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014; dakwaan ketiga, Terdakwa didakwa dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/uqubat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan pemerkosaan terhadap anak dengan „uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan uqubat penjara 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh



Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo*, pada intinya sebagai berikut;

- Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak memperhatikan dalam pertimbangan hukumnya tentang pembelaan (pledoi) yang Terdakwa ajukan;
- Uqubat yang dijatuhkan berupa penjara 150 (seratus lima puluh) bulan merupakan hukuman yang sangat berat, dan penjatuhan uqubat penjara tidak membedakan jiwa Qanun dari hukum yang berlaku pada Peradilan Umum, yang seharusnya ditegakan uqubat cambuk untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;
- Dalam banyak Putusan Mahkamah Syar'iyah terhadap kasus pemerkosaan, perzinaan, pelecehan seksual dijatuhi hukuman cambuk;
- Terdakwa memiliki anak balita yang harus dibesarkan dan diberi nafkah, sehingga pantas dijatuhi hukuman cambuk yang seringan-ringannya;
- Berdasarkan keberatan tersebut Terdakwa mohon agar dibatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo* dan dengan mengadili sendiri menjatuhkan uqubat cambuk yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoi Terdakwa, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan keberatan-keberatan Terdakwa/Pembanding dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, karena apa yang telah dipertimbangkan dan di putus Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *a quo*. Oleh sebab itu terlepas dari keberatan-keberatan Terdakwa/Pembanding yang tercantum dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh



Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa/Pembanding dengan 3 (tiga) pasal Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu Pasal 34 tentang jarimah zina dengan anak, Pasal 50 tentang sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, serta Pasal 47 tentang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak. Terhadap ketiga dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon Mahkamah Syar'iyah Takengon menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak dengan uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan potong selama masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam pertimbangan hukumnya setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *a quo* berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa/Pembanding dijatuhi uqubat berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut sebagaimana halnya tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon telah keliru memahami unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Sebab untuk memahami unsur-unsur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut tidak terlepas dari penilaian terhadap unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 30 Qanun *a quo*, karena kedua pasal tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pasal 1 angka 30 Qanun *a quo* mengatur perihal jarimah pemerkosaan, yang mana unsur-unsur jarimah pemerkosaan adalah: a) hubungan seksual; b) Sasarannya adalah faraj atau dubur korban; c) alat yang digunakan adalah zakar pelaku atau benda lain; d) Dilakukan dengan kekerasan atau paksaan atau dengan ancaman terhadap korban;

Hal. 9 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari kronologis peristiwa jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban **ANAK KORBAN** sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi anak korban dan pengakuan Terdakwa baik pada saat penyidikan maupun di persidangan, bahwa antara Terdakwa dan anak korban telah lama berkenalan akrab, bahkan Terdakwa menerangkan di persidangan telah satu bulan terakhir berpacaran dan sering berkomunikasi melalui telpon seluler dan berjumpa, sehingga ketika Terdakwa mengajak jalan-jalan pada tanggal 25 Oktober 2019 tersebut anak korban tidak keberatan dan tidak menolaknya, bahkan oleh anak korban diminta diantar Terdakwa ke rumah orang tuanya dan sekembali dari rumah orang tua anak korban, Terdakwa dan anak korban bermalam di rumah orang tua Terdakwa di Bintang dan terakhir di ajak Terdakwa menginap di rumah kebun, anak korban tidak menolak, sehingga terjadi persenggamaan berulang kali;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dari kronologis peristiwa kasus tersebut, baik ketika diajak jalan-jalan, menginap dan melakukan hubungan biologis, sama sekali tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan, paksaan dan ancaman terhadap anak korban. Hal ini diterangkan pula oleh saksi anak korban dalam kesaksiannya.

Menimbang, bahwa ada pun keterangan saksi anak korban bahwa ketika Terdakwa mencoba membuka celananya pada hubungan biologis pertama di rumah orang tua Terdakwa kemudian anak korban menolak karena ada perasaan takut, hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pemaksaan dari Terdakwa karena nyatanya setelah itu persenggamaan dilakukan berkali-kali tanpa ada kehendak dari anak korban untuk menghindar pada persenggamaan berikutnya. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 50 Qanun aceh Nomor 6 Tahun 2014 *a quo* tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua;

Hal. 10 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan ketiga, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menjerat Terdakwa dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Terhadap hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa untuk mengetahui ketentuan pasal tersebut telah terbukti atau tidak, terlebih dahulu harus menilai ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun *a quo*. Dalam pasal tersebut diatur tentang jarimah Pelecehan seksual, yang unsur-unsurnya adalah: a) perbuatan asusila atau perbuatan cabul; b) dengan sengaja dilakukan seseorang; c) jarimah tersebut dilakukan di depan umum; d) jarimah tersebut dilakukan terhadap orang lain sebagai korban; e) melakukannya tanpa kerelaan korban. Terhadap hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa unsur dilakukan di depan umum dan unsur tanpa kerelaan korban, tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, karena dalam kesaksiannya, anak korban dan Terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh siapa pun, dan dilakukan tanpa unsur paksaan. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pula bahwa Terdakwa tidak dapat dijerat dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 karena unsur-unsur jarimah pelecehan seksual sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 tidak terbukti. Sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan pertama, Jaksa Penuntut Umum menjerat Terdakwa dengan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam pasal tersebut diatur bahwa "setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak..." Untuk mengetahui apakah jarimah zina sebagaimana dimaksud Pasal 34 Qanun *a quo* telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa apa tidak, harus terlebih dahulu menilai ketentuan tentang jarimah zina sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 26 Qanun tersebut diatur tentang unsur-unsur sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah zina. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, bahwa suatu perbuatan dikatakan zina apabila terdapat unsur: a) persetujuan; b) dilakukan antara orang laki-laki dan orang perempuan; c)

Hal. 11 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan perkawinan; d) dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Apabila unsur-unsur tersebut terbukti, dan oleh karena Terdakwa melakukannya dengan seorang anak, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan ketentuan Pasal 34 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa dari kronologis peristiwa yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, keterangan saksi anak korban, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya di persidangan bahwa ianya telah melakukan persetubuhan dengan anak korban. Menurut ketentuan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, pengakuan Terdakwa dalam kasus perzinaan merupakan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Zina dengan anak korban, maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa dan anak korban, sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 34 Qanun *a quo* terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebab, yang dimaksud setiap orang dewasa, Terdakwa telah memenuhi kategori tersebut karena Terdakwa telah berumur 23 Tahun (lahir tanggal 7 Juli 1996). Unsur "melakukan zina", telah memenuhi unsur sebagaimana pertimbangan terhadap Pasal 1 angka 26 Qanun *a quo* di atas. Demikian pula halnya dengan unsur anak, bahwa anak korban masih berumur 16 tahun.

Menimbang, bahwa tentang keterangan anak korban sebagai saksi di persidangan yang menerangkan tentang apa yang dilihat, dialami dan didengarnya saat jarimah zina dilakukan Terdakwa terhadap dirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, karena anak korban yang dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi dan dialaminya dari tindak pidana yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian meskipun dari penjelasan Pasal 171 KUHP secara materiil keterangan saksi anak dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Tetapi menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat

Hal. 12 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh



dipahami bahwa keterangan anak saksi mempunyai kedudukan sama dengan kesaksian orang dewasa. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* keterangan saksi anak korban yang telah berumur 16 tahun dan keterangannya diberikan dibawah sumpah di persidangan yang didukung oleh keterangan dan pengakuan Terdakwa di persidangan, mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sehingga dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah zina dengan anak sebagaimana ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan jarimah zina dengan anak, sehingga terhadapnya patut dijatuhkan hukuman sebagaimana ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diatur tentang jenis uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yaitu uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Selanjutnya dalam pasal tersebut diatur pula bahwa dari uqubat hudud tersebut dapat ditambah dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah uqubat hudud sebagaimana diatur dalam Pasal 34 juncto Pasal 33 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 *a quo*, melihat sifat dari pada uqubat hudud, hakim tidak berkompeten untuk menambah atau mengurangi ketentuan uqubat hudud tersebut, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhkan hukuman 100 (seratus) kali cambuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 jumlah uqubat hudud tersebut tidak dapat dikurangi dengan jumlah masa tahanan Terdakwa, dan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa menurut ketentuan Pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 merupakan tambahan uqubat terhadap uqubat Hudud yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 13 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh



Menimbang, bahwa berkaitan dengan uqubat ta'zir sebagaimana maksud Pasal 34 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tersebut bahwa uqubat hudud sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) *a quo* dapat ditambah dengan uqubat ta'zir. Terhadap hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa uqubat takzir merupakan penilaian dan kewenangan hakim untuk menetapkannya, dengan memperhatikan urgensi dan manfaat yang dihasilkan dari penjatuhan uqubat ta'zir tersebut kepada Terdakwa. Oleh sebab itu, apabila hakim menilai bahwa dengan dijatuhinya hukuman /uqubat hudud dinilai dapat menimbulkan rasa jera bagi Terdakwa, maka penjatuhan uqubat hudud dinilai memadai, karena filosofis penjatuhan hukuman menurut Qanun bukanlah semata-mata memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi lebih luas lagi, bahwa tujuan lain dari penjatuhan uqubat dalam Qanun adalah mempunyai nilai ta'dib, memberi pendidikan, sehingga dengan uqubat yang dijatuhkan tersebut Terdakwa benar-benar menjadi orang baik;

Menimbang, bahwa dari aspek yuridis, kata "dapat" yang terdapat dalam Pasal 34 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam bahasa hukum mengandung arti "boleh" yang bersinonim dengan "di izinkan" atau berpadanan dengan "tidak dilarang". Sehingga dapat ditegaskan bahwa kata "dapat" dapat diartikan boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, jadi sifatnya tidak mengikat. Hal ini sesuai dari prinsip uqubat ta'zir bahwa penjatuhannya merupakan kewenangan hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena jiwa dari penerapan uqubat disamping menimbulkan rasa jera juga berorientasi ta'dib, juga pelaku masih berusia relative muda sehingga harus diberi kesempatan memperbaiki diri menjadi orang yang baik, dan juga pelaku/Terdakwa masih mempunyai tanggungan mendidik, mencari nafkah untuk seorang anak balitanya, disamping itu Terdakwa menyesali perbuatannya. Kecuali itu pula, menurut ketentuan Pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 bahwa masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa merupakan tambahan uqubat yang dijatuhkan

Hal. 14 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh



kepada Terdakwa maka uqubat hudud berupa cambuk 100 kali memadai bagi Terdakwa, tanpa menambah uqubat takzir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat harus dimusnahkan. Terhadap pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya, dan memanfaatkan barang bukti tersebut tidak akan menimbulkan cedera bagi pemiliknya dan publik sebagaimana halnya narkoba atau ganja, maka berdasarkan asas manfaat barang bukti tersebut harus diperintahkan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat cukup beralasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo*, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina dengan anak, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai putusan dijalankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menghancurkan masa depan anak korban;
- Terdakwa sudah pernah menikah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif dan sopan dipersidangan serta jujur dalam mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi uqubat maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh



pertama dan biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Terdakwa/Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon nomor 06/JN/2020/MS.Tkn tanggal 27 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1441 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "zina dengan anak" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama Pasal 34 Qanun 6/2014 tentang Hukum Jinayat;
  2. Menjatuhkan uqubat hudud oleh karena itu terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan uqubat 100 (seratus) kali cambuk;
  3. barang bukti berupa:
    - a. 1(satu) buah baju kaos lengan pendek merek Spoon warna putih bermotif warna orange coklat dan biru dibagian depan baju;
    - b. 1 (satu) buah celana panjang merek Untitle warna Moca;
    - c. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu tanpa merek bermotif di bagian depan baju;
    - d. 1 (satu) buah celana panjang merek Davida Jean warna hitam
    - e. 1 (satu) buah singlet tanpa merek warna hitam
    - f. 1 (satu) buah celana dalam tanpa merek warna pink.Diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;
  4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. M. Anshary MK, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Misharuddin** dan **Drs. H. Amridal, S.H., MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

dto,

**Drs. H. Misharuddin**

dto,

**Drs. H. Amridal, S.H., MA,**

Ketua Majelis

dto,

**Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

dto,

**Ratna Juita, S.Ag., S.H.,M.H.**

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 14 Mei 2020  
Panitera,

**DRS. SYAFRUDDIN**

Hal. 17 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh



Hal. 18 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MS-Aceh

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)*